



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/96/ Kept./403.013/2017
TENTANG
LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Generasi Sehat dan Cerdas di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Generasi Sehat dan Cerdas Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Bupati Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Nomor SP DIPA-067.03.5.350116/2017 Tanggal 07 Desember 2016;
 2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 814.2/DPPMD/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Penetapan Lokasi dan Alokasi Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2017;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Generasi Sehat dan Cerdas Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/96/ Kept/403.013/2017
TANGGAL : 13 Maret 2017

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	ALOKASI BLM (Rp)			TOTAL ALOKASI (Rp)	
		BLM KEGIATAN	DOK Perencanaan + PL	DOK Pelatihan Masyarakat		DOK Peningkatan Kapasitas
1	PONCOL				123.000.000,00	123.000.000,00
2	LEMBEYAN				153.200.000,00	153.200.000,00
3	KAWEDANAN				304.200.000,00	304.200.000,00
4	PLAOSAN				183.400.000,00	183.400.000,00
5	PANEKAN				228.700.000,00	228.700.000,00
6	BENDO				258.900.000,00	258.900.000,00
7	BARAT				243.800.000,00	243.800.00,00
8	KARAS				168.300.000,00	163.300.000,00
9	NGARIBOYO				213.600.000,00	216.600.000,00
	JUMLAH				1.663.500.000,00	1.663.500.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002